



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan perubahan anggaran daerah;
- a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara nomor 1160);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang dana Perimbangan,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
23. Keputusan DPRD Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 20 September 2002 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/Sj Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 2002.

Pasal 1

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2002 semula berjumlah Rp.1.500.000.000.000,- bertambah sejumlah Rp.324.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.824.000.000.000,00
- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.1.500.000.000.000,- bertambah sejumlah Rp.324.000.000.000,00 Sehingga menjadi Rp.1.824.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. B e l a n j a :

- Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.424.510.000.000,-
B e r t a m b a h	Rp. 89.013.877.140,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 513.523.877.140,-
- Belanja Pemb sebelum Perubahan	Rp. 719.540.000.000,-
B e r t a m b a h	Rp. 253.426.217.949,-
Belanja Pemb setelah Perubahan	Rp. 972.966.217.949,-

b. Pengeluaran Transfer sebelum Perubahan	Rp. 225.950.000.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 72.420.148.191,-
Pengeluaran Transfer setelah Perubahan	Rp. 298.370.148.191,-
c. Pengeluaran Tidak Tersangka sebelum Perubahan	Rp. 30.000.000.000,-
B e r t a m b a h	Rp. 9.139.756.720,-
Pengeluaran Tidak Tersangka Setelah Perubahan	Rp. 39.139.756.720,-
d. Cadangan Anggaran Daerah sebelum Perubahan	Rp. 100.000.000.000,-
B e r k u r a n g	Rp. 100.000.000.000,-
Pengeluaran Cadangan Anggaran Daerah setelah Perubahan	Rp. --

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran I Peraturan daerah ini;
- (2) Rincian Perubahan/Pengurangan anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan anggaran Belanja Pem-bangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.13.871.323.704,- bertambah sejumlah Rp.-..... Sehingga menjadi Rp.13.871.323.704,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 2002 semula berjumlah Rp.13.871.323.704,- bertambah sejumlah Rp..... Sehingga menjadi Rp.13.871.323.704,-

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 September 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

SUWARNA. AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALTIM



LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 07